



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN EKOSISTEM PANGAN SEHAT
DI LINGKUNGAN SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pola konsumsi pangan sehat dan bergizi seimbang dapat menjadi salah satu faktor penentu dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya dikalangan generasi muda yang masih dalam fase pertumbuhan;
- b. bahwa dengan masih banyak ditemukan peredaran pangan tidak sehat di lingkungan sekolah perlu untuk melindungi peserta didik dari risiko gizi buruk, obesitas, dan penyakit tidak menular di lingkungan sekolah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1328) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1402);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
12. Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 723);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN EKOSISTEM PANGAN SEHAT DI LINGKUNGAN SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

7. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri atas taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan/atau yang sederajat di Daerah.
8. Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah adalah sistem yang terdiri atas kebijakan, lingkungan fisik, sosial, budaya, serta perilaku warga Sekolah yang mendukung tersedianya, terjangkaunya, dan pemanfaatannya pangan yang sehat, bergizi seimbang, dan aman bagi peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan di lingkungan Sekolah.
9. Pangan Sehat adalah makanan dan minuman yang aman, bergizi seimbang, tidak mengandung zat berbahaya, serta memenuhi standar gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bahan Kimia Berisiko adalah setiap bahan tambahan pangan, bahan pengawet, pewarna, perisa, pemanis, atau senyawa kimia lainnya.
11. Kantin Sekolah adalah fasilitas peredaran pangan yang mengadakan kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada sivitas Sekolah, baik diperdagangkan maupun tidak, yang diselenggarakan baik oleh Sekolah atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan Sekolah.
12. Peserta Didik adalah warga Sekolah yang terdaftar dan mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan formal di Daerah.
13. Komite Sekolah adalah lembaga masyarakat yang secara resmi diatur untuk mendukung dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah, termasuk memberi masukan kebijakan, membantu penyediaan sumber daya, serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan sekolah demi kualitas pendidikan yang lebih baik.
14. Pangan Jajanan Anak Sekolah yang selanjutnya disingkat PJAS adalah makanan atau minuman yang disediakan di dalam atau di sekitar lingkungan Sekolah untuk dikonsumsi oleh Peserta Didik.
15. Pihak Terkait adalah seluruh unsur yang berkontribusi dalam penyelenggaraan ekosistem pangan sehat di Lingkungan Sekolah yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, Sekolah, komite Sekolah, orang tua/wali murid, dan masyarakat.
16. Sistem Kerja Ekosistem Pangan Sehat adalah serangkaian prosedur, mekanisme, dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah.
17. Standar Kantin Sehat adalah standar yang harus dipenuhi oleh kantin Sekolah sesuai dengan kriteria kantin sehat yang terdapat dalam pedoman Penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah.

18. Standar Gizi adalah kriteria kuantitatif dan kualitatif yang mengatur kandungan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, serta zat gizi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rekomendasi kesehatan.
19. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian dari kemasan pangan.
20. Reklame/Iklan Pangan adalah setiap bentuk pesan promosi baik visual, audio, maupun audio-visual mengenai produk pangan yang ditujukan untuk memengaruhi Peserta Didik, guru, maupun orang tua agar mengonsumsi atau membeli produk tersebut.
21. Larangan Pangan Tidak Sehat adalah ketentuan yang melarang peredaran, penjualan, maupun promosi pangan yang tinggi gula, garam, lemak, kafein, pewarna, perasa, dan bahan tambahan pangan lain yang dapat membahayakan kesehatan anak.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah, meliputi:

- a. Penyelenggaraan di satuan pendidikan Sekolah dasar/ sederajat negeri dan swasta di wilayah kota.
- b. Penyelenggaraan berlaku di lingkungan dalam Sekolah.

Bagian Ketiga Maksud, Tujuan, dan sasaran

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk melindungi Peserta Didik dari paparan pangan tidak sehat yang dapat memengaruhi tumbuh kembang, kesehatan, dan prestasi belajar, serta sebagai upaya merubah sikap, perilaku, dan budaya konsumsi menjadi lebih sehat, tertib, dan berdaya guna melalui penyelenggaraan ekosistem Pangan Sehat.

Pasal 4

Tujuan Ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. mewujudkan Peserta Didik yang sehat, cerdas, dan berdaya saing melalui akses Pangan Sehat di Sekolah;
- b. mencegah dan mengurangi risiko gizi buruk, obesitas, dan penyakit tidak menular pada anak usia Sekolah;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan Sekolah yang sehat, aman, dan ramah anak;
- d. membentuk perilaku dan budaya konsumsi Pangan Sehat sejak dini;

- e. meningkatkan peran serta Pihak Terkait dalam mendukung penyediaan Pangan Sehat di Sekolah; dan
- f. memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, sekolah, layanan kesehatan, dan masyarakat dalam mewujudkan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah meliputi:

- a. satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini dan Sekolah;
- b. Peserta Didik;
- c. pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. pengelola Kantin Sekolah dan pedagang PJAS;
- e. Pihak Terkait.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG WALI KOTA

Pasal 6

Tugas dan wewenang Wali Kota dalam penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah meliputi:

- a. menetapkan pedoman Penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah;
- a. menyusun peta jalan penyelenggaraan ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah;
- b. mendorong sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk menyediakan dan mengonsumsi Pangan Sehat;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Sekolah, pengelola kantin Sekolah, dan pedagang PJAS agar mematuhi standar Pangan Sehat sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah;
- d. menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengoordinasikan lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah.
- f. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan pemerintah pusat dan provinsi, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media secara efektif, efisien, dan berkesinambungan;
- g. memperluas dan memperkuat peran serta masyarakat, komite sekolah, dan organisasi profesi dalam mendukung Penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah; dan
- h. penyediaan alokasi anggaran daerah untuk mendukung pembinaan, pengawasan, penelitian, serta kampanye Penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah;

BAB III

STANDAR KANTIN SEHAT, LARANGAN PANGAN TIDAK SEHAT, LABELISASI PANGAN

Bagian Kesatu

Standar Kantin Sehat

Pasal 7

- (1) Setiap sekolah wajib memiliki kantin yang sesuai dengan standar kantin sehat yang telah ditetapkan di dalam Pedoman Penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah.
- (2) Standar kantin sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan menu Pangan Sehat;
 - b. metode pengolahan sehat dan higienis;
 - c. penyediaan air minum gratis dan mudah diakses;
 - d. larangan penggunaan minyak dengan lemak trans, pewarna berbahaya, atau Bahan Kimia Berisiko; dan
 - e. memiliki stiker kantin laik sehat.
- (3) Bahan Kimia Berisiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berupa:
 - a. pemanis buatan seperti *sakarin*, *siklamat*, *aspartam*, *acesulfame-K*, dan *sucralose*;
 - b. pewarna sintetis tertentu seperti *tartrazine*, *sunset yellow*, *allura red*, dan pewarna non-pangan seperti *rhodamin B* dan *methanil yellow*;
 - c. perisa buatan seperti *vanillin sintetis*, *ethyl vanillin*, *benzaldehyde*, atau bahan peniru rasa alami lainnya;
 - d. bahan pengawet kimia seperti *natrium benzoat*, *kalium sorbat*, *sulfur dioksida* yang digunakan melebihi batas yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas menyelenggarakan pengawasan obat dan makanan;
 - e. lemak trans atau minyak terhidrogenasi parsial; dan
 - f. bahan tambahan pangan lainnya yang dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan anak apabila digunakan secara berlebihan.

Bagian Kedua

Larangan Pangan Tidak Sehat

Pasal 8

- (1) Sekolah, pengelola kantin, dan pedagang dilarang menjual, mempromosikan, atau mendistribusikan:
 - a. pangan berpemanis atau berpemanis buatan, minuman berkarbonasi, dan/atau berkafein;
 - b. pangan tinggi gula, garam, dan lemak;
 - c. pangan ultra-proses;
 - d. produk tanpa izin edar atau kedaluwarsa; dan
 - e. produk kemasan tanpa Label Pangan.

- (2) Pengelola kantin dan penyedia pangan di sekolah wajib memperhatikan pedoman pengolahan dan penyajian pangan yang sehat, yang paling sedikit mencakup:
 - a. larangan penggunaan metode penggorengan berulang atau penggunaan jelantah;
 - b. pengaturan porsi sajian pangan dan minuman sesuai kebutuhan gizi anak sekolah; dan
 - c. penyediaan menu yang mengandung buah dan sayur setiap hari.
- (3) Dalam lingkungan Sekolah dilarang adanya segala bentuk promosi, sponsor, atau penempatan logo produk pangan tidak sehat, termasuk pada peralatan, perlengkapan, atau fasilitas yang digunakan di sekolah seperti lemari pendingin, dispenser, tempat sampah, spanduk, atau media lainnya.

BAB IV KEWAJIBAN SEKOLAH

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah, Sekolah wajib:

- a. melaksanakan seluruh standar penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat yang terdapat pada pedoman Penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di lingkungan Sekolah;
- b. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi dari Komite Sekolah kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

BAB V PENDIDIKAN DAN LITERASI GIZI

Bagian Kesatu Pendidikan Gizi

Pasal 10

- (1) Pendidikan gizi dilaksanakan secara terintegrasi di Sekolah melalui kurikulum, kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (2) Pendidikan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan konsep gizi seimbang dan pola makan sehat sesuai usia;
 - b. pemahaman risiko konsumsi pangan tinggi gula, garam, dan lemak;
 - c. edukasi tentang bahaya minuman berpemanis, pangan ultra-proses, dan iklan pangan tidak sehat;
 - d. keterampilan memilih, menyiapkan, dan mengonsumsi pangan sehat;
 - e. pembiasaan membawa bekal sehat dari rumah dan tumbler isi ulang; dan

- f. simulasi praktik seperti kelas memasak sehat, hari pangan Sekolah, atau kebun Sekolah.
- (3) Orang tua dilibatkan dalam pendidikan gizi melalui:
 - a. penyuluhan berkala tentang bekal sehat dan pembatasan uang jajan;
 - b. program komunikasi sekolah-orang tua terkait konsumsi sehat anak; dan
 - c. partisipasi dalam Komite Pangan Sekolah.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan mendukung pendidikan gizi dengan:
 - a. penyediaan modul, panduan, dan bahan ajar literasi gizi;
 - b. pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan; dan
 - c. penyediaan narasumber dari tenaga kesehatan, ahli gizi, dan akademisi.

Bagian Kedua Literasi Gizi

Pasal 11

- (1) Literasi gizi di sekolah dilaksanakan melalui:
 - a. media edukasi visual di area sekolah dan kantin;
 - b. pemanfaatan media digital;
 - c. kegiatan kampanye sekolah sehat, lomba gizi, dan pojok gizi; dan
 - d. keterlibatan siswa dalam edukasi sebaya.
- (2) Guru berperan sebagai teladan dalam konsumsi Pangan Sehat dengan:
 - a. menjadi role model dalam perilaku makan;
 - b. melaksanakan pembelajaran kontekstual berbasis gizi; dan
 - c. mendampingi siswa dalam kegiatan literasi gizi.

BAB VI TUGAS PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan

Pasal 12

- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dalam penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah bertugas:
- a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis penyelenggaraan kantin sehat di Sekolah;
 - b. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan bagi pengelola kantin, pedagang, dan pihak Sekolah;
 - c. melakukan inspeksi kesehatan lingkungan Sekolah ;
 - d. melaksanakan surveilans status gizi Peserta Didik minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. memberikan rekomendasi sertifikasi kantin sehat.

Bagian Kedua

Tugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan

Pasal 13

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dalam penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah bertugas:

- a. mengintegrasikan pendidikan gizi dan literasi pangan sehat ke dalam kurikulum dan kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler;
- b. memastikan setiap sekolah memiliki kebijakan internal tentang kantin sehat;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah setiap semester;
- d. berkoordinasi dengan Dinas dalam menindaklanjuti laporan Sekolah tentang monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah; dan
- e. menyampaikan laporan capaian kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

Bagian Ketiga

Tugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan

Pasal 14

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan dalam penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah bertugas:

- a. mendukung ketersediaan bahan pangan segar, aman, dan terjangkau bagi sekolah;
- b. bekerja sama dengan kelompok tani, koperasi, dan pelaku usaha lokal untuk memasok buah, sayur, dan pangan sehat ke sekolah;
- c. melakukan pembinaan rantai pasok pangan sehat yang berorientasi pada sekolah; dan
- d. memberikan fasilitasi kemitraan antara sekolah dengan penyedia pangan sehat.

Bagian Keempat

Tugas Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 15

Pusat kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah bertugas:

- a. melakukan edukasi kesehatan dan gizi bagi siswa, guru, dan pengelola kantin;

- b. melakukan pemeriksaan kesehatan rutin Peserta Didik, khususnya terkait status gizi dan penyakit terkait pola makan;
- c. memberikan konseling gizi kepada orang tua Peserta Didik;
- d. melakukan inspeksi kesehatan lingkungan Sekolah; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d kepada Dinas.

Bagian Kelima

Tugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum

Pasal 16

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah bertugas:

- a. menertibkan pedagang yang melanggar ketentuan peraturan ini;
- b. melaksanakan penegakan sanksi administratif; dan
- c. memastikan lingkungan Sekolah bebas dari promosi, iklan, dan penjualan pangan tidak sehat.

BAB VII

PEMBIAYAAN, PENGGUNAAN ANGGARAN, ALOKASI DANA DAN PEMANFAATAN DANA KEMITRAAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penggunaan Anggaran

Pasal 18

Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h diberlakukan untuk:

- a. pembinaan dan pelatihan bagi pengelola kantin, guru, dan peserta didik;
- b. kegiatan sosialisasi, promosi, dan kampanye literasi gizi di sekolah;
- c. pelaksanaan inspeksi, monitoring, dan evaluasi kantin sehat oleh Pemerintah Daerah;

- d. penyediaan sarana dan prasarana pendukung kantin sehat, termasuk peralatan higiene dan sanitasi;
- e. penyusunan dan pengadaan media informasi, pedoman teknis, dan modul edukasi gizi; dan
- f. fasilitasi penghargaan, sertifikasi, dan insentif bagi sekolah atau pihak yang berhasil melaksanakan ekosistem pangan sehat dengan baik.

BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dan/atau lembaga internasional dalam rangka mendukung penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan pembinaan, pendampingan, sosialisasi, serta penguatan kapasitas Sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan kantin sehat;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur dan tenaga pendidik melalui pelatihan dan pendidikan;
 - c. penelitian dan pengembangan kebijakan pangan sehat di sekolah;
 - d. penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan surveilans gizi anak sekolah; dan
 - e. pertukaran informasi, data, serta praktik baik dalam ekosistem pangan sehat.
- (3) Kerja sama dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun kemitraan dengan dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, media, dan organisasi profesi dalam penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan bahan pangan bergizi, aman, dan terjangkau bagi sekolah;
 - b. bantuan sarana prasarana kantin sehat, higiene, dan sanitasi;
 - c. pendampingan teknis dan edukasi gizi bagi pengelola kantin, guru, dan orang tua;

- d. penyelenggaraan kampanye, sosialisasi, dan promosi pola konsumsi pangan sehat;
 - e. penelitian, publikasi, dan advokasi terkait gizi anak sekolah; dan
 - f. pemberian dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. kesetaraan;
 - b. transparansi dan akuntabilitas;
 - c. saling menguntungkan;
 - d. keberlanjutan; dan
 - e. tidak mengikat pada kepentingan tertentu yang bertentangan dengan tujuan ekosistem pangan sehat.
- (4) Setiap kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau nota kesepahaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX PENGADUAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu Pengaduan

Pasal 21

- (1) Masyarakat, orang tua, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak menyampaikan pengaduan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. mekanisme tertulis yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan;
 - b. sistem layanan pengaduan dalam jaringan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. *hotline* atau *call center* yang ditetapkan Pemerintah Daerah; dan
 - d. forum komunikasi antara Sekolah, komite Sekolah, dan orang tua.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti setiap pengaduan dengan:
- a. verifikasi awal;
 - b. klarifikasi kepada pihak terkait;
 - c. tindak lanjut pembinaan atau penegakan sanksi sesuai ketentuan; dan
 - d. memberikan umpan balik kepada pengadu mengenai hasil penanganan.

- (4) Identitas pengadu wajib dijaga kerahasiaannya untuk melindungi kepentingan pelapor.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketersediaan dan keterjangkauan pangan sehat di kantin sekolah;
 - b. kepatuhan sekolah dan pedagang terhadap larangan pangan tidak sehat;
 - c. status gizi dan perilaku konsumsi peserta didik;
 - d. efektivitas pelaksanaan pendidikan gizi di sekolah; dan
 - e. dampak sosial, budaya, dan ekonomi dari implementasi ekosistem pangan sehat.
- (3) Pemantauan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan dapat dilakukan secara insidental apabila terdapat indikasi pelanggaran.
- (4) Hasil pemantauan dibuat dalam laporan tertulis dan disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, serta menjadi dasar perbaikan kebijakan dan tindak lanjut pembinaan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi penggunaan pedoman dan template kebijakan kantin sehat yang menjadi standar minimum bagi seluruh sekolah;
 - b. sosialisasi kebijakan ekosistem pangan sehat kepada sekolah, orang tua, dan masyarakat;

- c. pelatihan penjamah pangan siap saji, pendampingan teknis, serta peningkatan kapasitas bagi pengelola kantin, guru, dan komite sekolah mengenai gizi, higiene, dan sanitasi pangan;
 - d. penyusunan, distribusi, dan penerapan pedoman teknis, modul edukasi, serta media informasi gizi seimbang;
 - e. fasilitasi stikerisasi kantin laik sehat dari Dinas dengan masa berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan;
 - f. penyelenggaraan kampanye, gerakan literasi gizi, dan kegiatan kreatif di sekolah;
 - g. pembinaan guru sebagai teladan perilaku makan sehat; dan
 - h. pemberian penghargaan atau insentif bagi sekolah atau pihak yang berhasil melaksanakan ekosistem pangan sehat dengan baik.
- (3) Pembinaan dilakukan secara berjenjang, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan program pendidikan, kesehatan, serta ketahanan pangan daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, dan dapat melibatkan Komite Sekolah.
- (2) Pengawasan dilaksanakan secara berkala minimal setiap semester dan dapat dilakukan secara insidentil apabila terdapat laporan atau pengaduan masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemeriksaan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur kantin sehat;
 - b. pengawasan terhadap iklan, promosi, dan sponsor produk makanan dan minuman tidak sehat;
 - c. pemantauan status gizi peserta didik secara rutin melalui survei kesehatan;
 - d. evaluasi terhadap pelaksanaan integrasi pendidikan gizi dalam kurikulum sekolah; dan
 - e. pemeriksaan sanitasi, kualitas menu, serta keamanan pangan di kantin sekolah.
- (4) Pengawasan dapat dilakukan secara insidentil apabila terdapat laporan atau pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran.
- (5) Hasil pengawasan dituangkan dalam laporan resmi yang menjadi dasar:
- a. pembinaan lebih lanjut kepada sekolah atau pedagang;

- b. pemberian penghargaan bagi yang patuh; dan/atau
- c. penjatuan sanksi administratif bagi Sekolah yang melanggar.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Sekolah dan pedagang diberi masa transisi paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan Wali Kota ini berlaku.
- (2) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tahap 1 (bulan 1-3) persiapan;
 - b. Tahap 2 (bulan 4-6) pelatihan;
 - c. Tahap 3 (bulan 7-9) penataan Menu dan Sarana Prasarana; dan
 - d. Tahap 4 (bulan 10-12) pelaksanaan penuh.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Januari 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

